



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang energi dan sumberdaya mineral berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis energi dan sumberdaya mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan kesekretariatan, listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi urusan energi dan sumberdaya mineral meliputi listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;
 - e. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi urusan energi dan sumberdaya mineral meliputi listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.
- (3) Rincian Tugas Kepala Dinas :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan energi dan sumberdaya mineral;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kesekretariatan, listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;
 - e. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai energi dan sumberdaya mineral sebagai bahan penetapan kebijakan umum Daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - g. menyelenggarakan perumusan dan penetapan, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;
 - h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum energi dan sumberdaya mineral;
 - i. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;

- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian Tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat ;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program Dinas;
 - c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - f. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
 - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- n. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;
 - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program UPTD.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas yang meliputi listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bina usaha dan kerjasama;
 - c. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang energi dan sumber daya mineral;
 - f. melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas;
 - b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan anggaran Dinas;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
 - h. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 - j. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - k. mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;

- d. pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Dinas.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
- a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - j. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
 - k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - l. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - n. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;
 - o. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Dinas dan UPTD;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi

Pasal 8

- (1) Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas listrik dan pemanfaatan energi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis listrik dan pemanfaatan energi;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum listrik dan pemanfaatan energi;
 - c. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan listrik dan pemanfaatan energi;
 - d. penyelenggaraan kebijakan teknis listrik dan pemanfaatan energi;
 - e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian listrik dan pemanfaatan energi.
- (3) Rincian Tugas Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi;
 - b. menyelenggarakan kajian kebijakan teknis listrik dan pemanfaatan energi;
 - c. menyelenggarakan kajian kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum listrik dan pemanfaatan energi;
 - d. menyelenggarakan pengkajian kebijakan pembinaan listrik dan pemanfaatan energi;
 - e. menyelenggarakan kebijakan teknis listrik dan pemanfaatan energi, meliputi sumberdaya energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan infrastruktur konservasi dan pengendalian energi;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian listrik dan pemanfaatan energi;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
 - k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahkan :
- a. Seksi Sumber Daya Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
 - b. Seksi Pengembangan Infrastruktur;
 - c. Seksi Konservasi dan Pengendalian Energi.

Pasal 9

- (1) Seksi Sumber Daya Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis sumberdaya energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan rencana umum pengelolaan energi Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis Seksi sumberdaya energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Sumber Daya Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sumber Daya Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sumberdaya energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis sumberdaya energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - d. melaksanakan inventarisasi potensi sumberdaya energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang dapat dikembangkan;
 - e. melaksanakan pengembangan sumberdaya energi termasuk energi baru terbarukan;
 - f. melaksanakan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah regional;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Sumber Daya Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan energi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan energi terbarukan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi teknis pemberian ijin usaha listrik dan energi terbarukan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan energi terbarukan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Infrastruktur;

- b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis pemberian Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya lintas Kabupaten/Kota;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen dan pemegang IUKU yang ijin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis pemberian Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya lintas Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan penyediaan listrik perdesaan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Infrastruktur;
- j. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Konservasi dan Pengendalian Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan menyelenggarakan konservasi energi dan pengendalian listrik dan pemanfaatan energi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi dan Pengendalian Energi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis konservasi energi dan pengendalian listrik serta pemanfaatan energi;
 - b. pelaksanaan pengendalian listrik dan pemanfaatan energi;
 - c. pelaksanaan konservasi energi;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan usaha ketenagalistrikan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Konservasi dan Pengendalian Energi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Pengendalian Energi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis konservasi dan pengendalian energi;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan konservasi dan hemat energi;
 - e. melaksanakan penyiapan pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;

- f. melaksanakan pembinaan inspektur ketenagalistrikan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Konservasi Energi dan Pengendalian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Mineral, Geologi, dan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Bidang Mineral, Geologi, dan Air Tanah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas mineral, geologi dan air tanah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mineral, Geologi, dan Air Tanah mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis mineral, geologi dan air tanah;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis mineral, geologi dan air tanah;
 - c. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pembinaan mineral, geologi dan air tanah;
 - d. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mineral, geologi dan air tanah.
- (3) Rincian Tugas Bidang Mineral, Geologi, dan Air Tanah:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Mineral, Geologi dan Air Tanah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis mineral, geologi dan air tanah;
 - c. menyelenggarakan pengkajian kebijakan pembinaan mineral, kegeologian dan air tanah;
 - d. menyelenggarakan inventarisasi dan evaluasi secara periodik terhadap potensi sumberdaya air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi dan evaluasi secara periodik terhadap upaya reklamasi lahan pasca tambang;
 - f. menyelenggarakan pengawasan konservasi dan rehabilitasi fungsi lingkungan akibat kegiatan pertambangan, kegeologian dan pemakaian air tanah;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan teknis perijinan pemakaian air tanah pada cekungan lintas Kabupaten/Kota;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha jasa mineral, geologi dan air tanah;

- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan keselamatan serta kesehatan kerja di lingkungan pemanfaatan mineral, geologi dan air tanah termasuk dalam pelaksanaan reklamasi, konservasi dan peningkatan nilai tambah usaha pertambangan mineral berdampak regional;
 - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Mineral, Geologi, dan Air Tanah membawahkan:
- a. Seksi Kegeologian;
 - b. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - c. Seksi Konservasi dan Pengendalian.

Pasal 13

- (1) Seksi Kegeologian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan tugas kegeologian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kegeologian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kegeologian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian kegeologian;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan kegeologian;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis kegeologian;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegeologian.
- (3) Rincian Tugas Seksi Kegeologian :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kegeologian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kegeologian;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis kegeologian;
 - d. melaksanakan penyusunan data dan informasi kegeologian;
 - e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi kegeologian mengenai potensi mineral, batubara dan air tanah serta Sistem Informasi Geografis Wilayah Kerja Pertambangan;
 - f. melaksanakan penyusunan penetapan neraca sumberdaya dan cadangan mineral serta potensi neraca air tanah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis terhadap pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah rawan bencana alam geologi dan sempadan mata air serta perencanaan di laut;

- h. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis rencana pemanfaatan lahan pertambangan umum, air tanah, energi serta minyak dan gas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penataan ruang wilayah;
- j. melaksanakan survey potensi mineral;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan geologi lingkungan, geologi kebencanaan dan perlindungan lingkungan geologi;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegeologian;
- m. melaksanakan koordinasi, pemantauan, peninjauan dan penyusunan laporan kejadian bencana alam geologi;
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kegeologian;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi, pembinaan pengawasan dan pengendalian eksplorasi dan eksploitasi mineral dan air tanah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis eksplorasi dan eksploitasi mineral dan air tanah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan air tanah;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis eksplorasi dan eksploitasi mineral dan air tanah;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ekplorasi dan eksploitasi mineral dan air tanah.
- (3) Rincian Tugas Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis eksplorasi dan eksploitasi mineral serta air tanah;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis eksplorasi dan eksploitasi mineral dan air tanah;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan neraca sumberdaya mineral dan air tanah;
 - e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi eksplorasi dan eksploitasi mineral serta air tanah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan usaha eksploitasi pertambangan pada wilayah lintas Kabupaten/Kota sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

- g. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan badan usaha jasa eksploitasi pertambangan mineral lintas Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan eksploitasi pemanfaatan mineral dan air tanah secara langsung (*direct use*), sumur *idle* dan mineral ikutan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan pengeboran, penggalian dan penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis dalam pengelolaan air tanah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- l. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan air tanah;
- m. melaksanakan koordinasi penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah bagi masyarakat.
- n. melaksanakan penyiapan bahan penetapan wilayah konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Ekplorasi dan Eksploitasi;
- q. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Konservasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi, pembinaan pengawasan dan pengendalian mineral dan air tanah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis konservasi dan pengendalian mineral dan air tanah ;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis konservasi dan pengendalian mineral dan air tanah;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis konservasi dan pengendalian mineral dan air tanah;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mineral dan air tanah.
- (3) Rincian Tugas Seksi Konservasi dan Pengendalian :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Pengendalian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis konservasi dan pengendalian mineral dan air tanah;

- c. melaksanakan kebijakan teknis konservasi dan pengendalian mineral dan air tanah;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mineral dan air tanah;
- e. melaksanakan secara teknis dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin pengambilan air tanah yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah usaha pertambangan mineral dan air tanah pada wilayah lintas Kabupaten/Kota atau yang berdampak regional;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha jasa eksploitasi pertambangan mineral dan air tanah lintas Kabupaten/Kota.
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (*community development*) usaha pertambangan mineral dan air tanah;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap inspektur tambang;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha eksploitasi pertambangan mineral pada wilayah lintas Kabupaten/Kota sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- l. melaksanakan pembinaan usaha pertambangan dan air tanah;
- m. melaksanakan pengendalian usaha pertambangan dan air tanah;
- n. melaksanakan pengaturan, mengevaluasi dan melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi air tanah di cekungan lintas Kabupaten/ Kota;
- o. melaksanakan evaluasi fluktuasi muka air tanah secara periodik terhadap pengguna air tanah;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Konservasi Energi dan Pengendalian;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Panas Bumi dan Migas

Pasal 16

- (1) Bidang Bidang Panas Bumi dan Migas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian panas bumi dan migas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Panas Bumi dan Migas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis panas bumi dan migas;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis panas bumi dan migas;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian panas bumi dan migas.
- (3) Rincian Tugas Bidang Panas Bumi dan Migas :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Panas Bumi dan Migas;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis panas bumi dan migas;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan panas bumi dan migas;
 - d. menyelenggarakan kebijakan teknis panas bumi dan migas;
 - e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian panas bumi pada wilayah kerja pertambangan lintas Kabupaten/ Kota;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan panas bumi di wilayah kerja pertambangan lokal kepada Kabupaten/Kota;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi, inventarisasi potensi serta penyusunan neraca potensi sumberdaya panas bumi dan migas;
 - h. menyelenggarakan penyiapan wilayah kerja pertambangan panas bumi;
 - i. menyelenggarakan penyiapan, memfasilitasi dan pengkajian bahan saran pertimbangan teknis ijin usaha pertambangan panas bumi;
 - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
 - l. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Panas Bumi dan Migas;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Panas Bumi dan Migas membawahkan:
- a. Seksi Pengelolaan Hulu;
 - b. Seksi Teknik dan Lingkungan;
 - c. Seksi Pengelolaan Hilir.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Hulu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan hulu panas bumi dan migas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hulu mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan hulu panas bumi dan migas;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi pengelolaan hulu panas bumi dan migas;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan hulu panas bumi dan migas;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan hulu panas bumi dan migas.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Hulu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hulu;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan hulu panas bumi dan migas;
 - c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi panas bumi serta perusahaan dan SIG Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan neraca dan sumberdaya panas bumi;
 - e. melaksanakan inventarisasi dan survey pendahuluan potensi panas bumi;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan eksploitasi oleh badan usaha;
 - g. melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap pengajuan usulan pihak lain untuk melaksanakan survey pendahuluan potensi panas bumi;
 - h. melaksanakan proses pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan usaha pertambangan panas bumi;
 - j. melaksanakan penyiapan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain diluar kegiatan panas bumi dan migas pada lintas Kabupaten/Kota;
 - k. melaksanakan penyiapan dan fasilitasi konsultasi dalam penyiapan wilayah kerja migas baru;
 - l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan eksplorasi migas oleh Badan Usaha;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengelolaan Hulu;
 - o. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Teknik dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi teknik dan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan aspek teknik dan lingkungan panas bumi dan migas;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pembinaan aspek teknik dan lingkungan panas bumi dan migas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan aspek teknis dan lingkungan panas bumi dan migas.

(3) Rincian Tugas Seksi Teknik dan Lingkungan :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Teknik dan Lingkungan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan aspek teknis dan lingkungan panas bumi dan migas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan usaha pemanfaatan panas bumi secara langsung (*direct use*), sumur *idle* dan mineral ikutan;
- d. melaksanakan analisis penghitungan produksi dan realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi bersama Pemerintah;
- e. melaksanakan perhitungan produksi listrik panas bumi dan pemanfaatan langsung serta mineral ikutan;
- f. melaksanakan pemberian sertifikasi pengeboran panas bumi, perpipaan dan instalasi pembangkit panas bumi;
- g. melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan pembinaan pelaksanaan ijin usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kegiatan eksplorasi panas bumi di Daerah;
- i. melaksanakan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas Bahan Bakar Minyak;
- j. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan Bahan Bakar Minyak lintas Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah usaha pertambangan panas bumi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota atau yang berdampak regional;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian aspek lingkungan perusahaan panas bumi dan migas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan;
- p. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengelolaan Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hilir.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hilir mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan hilir;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian aspek hilir;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan hilir;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aspek hilir.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Hilir :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hilir;
 - b. melaksanakan pengawasan jumlah armada pengangkut bahan bakar minyak meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan bahan bakar minyak;
 - c. melaksanakan inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan pengawasan pencantuman nomor pelumas terdaftar pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan sampai konsumen di Daerah;
 - h. melaksanakan pemantauan harga bahan bakar minyak;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberian ijin usaha terkait jasa penunjang minyak bumi dan gas;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di Daerah;
 - k. melaksanakan pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan Jabatan Fungsional;
 - l. melaksanakan pengawasan pelaksanaan ijin usaha pertambangan migas pada wilayah lintas Kabupaten/Kota sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota;
 - n. melaksanakan pembinaan inspektur panas bumi;

- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (*community development*) usaha pertambangan panas bumi;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah usaha pertambangan panas bumi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota atau yang berdampak regional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengelolaan Hilir;
- s. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Bina Usaha dan Kerjasama

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Usaha dan Kerjasama mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan dan pembinaan serta pengembangan usaha dan kerjasama energi dan sumberdaya mineral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan kerjasama serta promosi energi dan sumberdaya mineral;
 - b. penyelenggaraan bina usaha dan kerjasama serta promosi energi dan sumberdaya mineral;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pembinaan produksi, pengembangan usaha kerjasama dan promosi energi dan sumberdaya mineral;
- (3) Rincian Tugas Bidang Bina Usaha dan Kerjasama:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Usaha dan Kerjasama;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, pedoman standardisasi dan supervisi energi dan sumberdaya mineral;
 - c. menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis dan pembinaan pengembangan usaha dan kerjasama serta promosi sumberdaya mineral;
 - d. menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha dan kerjasama serta promosi energi dan sumberdaya mineral;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan operasional pembinaan produksi dan pengembangan usaha energi dan sumberdaya mineral;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi standardisasi dan supervisi pembinaan produksi dan pengembangan usaha energi dan sumberdaya mineral;

- g. menyelenggarakan pembahasan perimbangan keuangan pemerintah dan Daerah serta memperkirakan pendapatan Daerah dari sektor energi dan sumberdaya mineral;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pembinaan produksi, pengembangan usaha kerjasama dan promosi energi dan sumberdaya mineral;
 - i. menyelenggarakan evaluasi produksi sebagai bahan pengendalian;
 - j. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan analisis data serta penyebaran informasi energi dan sumberdaya mineral;
 - k. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi;
 - l. menyelenggarakan kegiatan promosi dan kerjasama usaha energi dan sumberdaya mineral di tingkat regional, nasional dan internasional;
 - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
 - o. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Bina Usaha dan Kerjasama;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Bina Usaha dan Kerjasama membawahkan:
- a. Seksi Bina Usaha dan Produksi;
 - b. Seksi Data dan Informasi;
 - c. Seksi Kerjasama dan Promosi.

Pasal 21

- (1) Seksi Bina Usaha dan Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standardisasi, supervisi dan fasilitasi serta pembinaan usaha dan pengembangan produksi energi dan sumberdaya mineral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha dan Produksi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan dan pengusahaan produksi energi dan sumberdaya mineral;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan, pembinaan usaha, perhitungan produksi energi dan sumberdaya mineral.
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan nilai perolehan air tanah pada setiap titik pengambilan air tanah;
 - d. pelaksanaan pengembangan, pembinaan usaha dan produksi energi serta sumberdaya mineral.

- (3) Rincian Tugas Seksi Bina Usaha dan Produksi :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha dan Produksi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit terkait kegiatan pengembangan, pembinaan dan pengusahaan energi dan sumberdaya mineral;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan standard operasional prosedur pengembangan dan pembinaan usaha energi dan sumberdaya mineral;
 - d. melaksanakan inventarisasi, sinkronisasi dan mengelola data produksi dari usaha energi dan sumberdaya mineral;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perkiraan pendapatan Daerah dari energi dan sumberdaya mineral;
 - f. melaksanakan perhitungan dan penetapan nilai perolehan air pengambilan air tanah, rekonsiliasi perhitungan produksi dan dana bagi hasil energi dan sumberdaya mineral;
 - g. melaksanakan penyusunan pelaporan pendapatan Daerah dari energi dan sumberdaya mineral;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Bina Usaha dan Produksi;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi energi dan sumberdaya mineral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi energi dan sumberdaya mineral;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pemuktahiran data dan informasi energi dan sumberdaya mineral.
- (3) Rincian Tugas Seksi Data dan Informasi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Data dan Informasi;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data energi dan sumberdaya mineral;
 - c. melaksanakan penyiapan data dan statistik serta informasi energi dan sumberdaya mineral;
 - d. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen energi dan sumberdaya mineral;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Kerjasama dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standarisasi, supervisi dan fasilitasi kerjasama dan promosi energi dan sumberdaya mineral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama dan Promosi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman serta melaksanakan standarisasi kerjasama dan promosi energi dan sumberdaya mineral;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan promosi energi dan sumberdaya mineral;
 - c. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan promosi energi dan sumberdaya mineral.
- (3) Rincian Tugas Seksi Kerjasama dan Promosi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama dan Promosi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan kemitraan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait kerjasama dan promosi;
 - d. melaksanakan penyusunan dan mengelola bahan promosi dan kerjasama investasi energi dan sumberdaya mineral;
 - e. melaksanakan kegiatan promosi dan menjalin kerjasama pengembangan usaha dan investasi energi dan sumberdaya mineral di tingkat regional, nasional dan internasional;
 - f. melaksanakan penyusunan pelaporan hasil kegiatan kerjasama dan promosi investasi energi dan sumberdaya mineral;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kerjasama dan Promosi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.

- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 115 SERI D